



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts.823.3/BKD/2013/01

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 131.14-379 Tahun 2006;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000141 tanggal 28 Maret 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 17
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : SUSY INDRI, SP |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : PEKANBARU / 28-03-1975 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 420020355 / 197503282005012002 |
| 4. Pendidikan | : S-1/Sarjana |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat 1 / III/b / 01-04-2009 |
| 6. Jabatan | : Fungsional Umum |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 08 tahun 03 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.420.100 |
| 9. Unit Kerja | : DINAS PERTANIAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 08 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.522.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Ditetapkan di : PEKANBARU

Pada tanggal : 01 April 2013

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. FIRDAUS, ST, MT

sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PEKANBARU



Drs. H. HERMANIUS, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19591229 198112 1 002